

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Desa

Desa merupakan representansi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan Bangsa Indonesia. Istilah Desa juga disebut secara beragam di berbagai wilayah di Tanah Air seperti: Gampong (Aceh), Kampung (Sunda), Nagari (Padang), Wanus (Sulawesi Utara), Tiuh atau Pekon (Lampung), Lembang (Toraja), Banua dan Wanua (Kalimantan). Berbagai nama lain selain Desa menunjukan bahwa Desa atau sebutan lain telah ada sejak zaman dahulu, bahkan sebelum adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara etimologi kata Desa berasal dari bahasa sansekerta, Desa yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Desa adalah Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (M.Maulana:2019)

2.1.1 Ruang Lingkup Desa

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa Desa, atau bagian Desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih dan pembentukan Desa diluar Desa yang telah ada. Pembentukan Desa tidak semata-mata sesuai dengan keinginan di desa, seperti yang berwenang mengatur keseluruhan kegiatan di desa, seperti halnya dengan pembentukan atau pendirian organisasi baru, pembentukan Desa harus memenuhi aturan-aturan yang ada.

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni pasal 8 yaitu:

1. Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan
2. Jumlah penduduk
3. Wilayah kerja yang memiliki akses transformasi antar wilayah
4. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa
5. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung
6. Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan Bupati/Walikota

7. Sarana dan Prasarana bagi Pemerintah Desa dan pelayanan publik dan tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi Perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Landasan hukum yang menjadi latar belakang pembentukan suatu Desa, hal lain yang harus dilengkapi juga yaitu unsur-unsur Desa. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan unsur-unsur Desa adalah komponen-komponen pembentuk Desa sebagai satuan ketatanegaraan. Komponen-komponen tersebut adalah:

1. Wilayah Desa, merupakan wilayah yang menjadi bagian dari wilayah Kecamatan
2. Penduduk atau masyarakat Desa, yaitu mereka yang bertempat tinggal di Desa selama beberapa waktu secara berturut-turut
3. Pemerintah adalah suatu sistem tentang pemerintah sendiri dalam arti dipilih sendiri oleh penduduk Desa yang nantinya akan bertanggung jawab kepada masyarakat Desa
4. Otonomi adalah sebagai pengatur dan pengurus rumah tangga sendiri.

Landasan dan unsur-unsur Pemerintah Desa merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahannya, keseluruhan yang tersebut diatas merupakan aturan atau dasar ideal pelaksanaan Pemerintah Desa. Otonomi Daerah yang diterapkan membantu pemerintah Desa dalam melakukan improvisasi kinerja dan program-program yang telah ditentukan bisa dijalankan dengan maksimal.

Otonomi tersebut memberi peranan seutuhnya pada Pemerintah Desa dalam mengatur rumah tangga sendiri dengan tetap berpegang teguh pada kearifan lokal yang dimiliki masyarakat tersebut, karena masyarakat adalah unsur yang paling mendasar terciptanya Desa yang merupakan pemerintah yang paling terkecil.

2.1.2 Kewenangan Desa

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 18 menyebutkan bahwa kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pemerintah Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat Desa. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 19 menyebutkan bahwa kewenangan Desa meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul
2. Kewenangan lokal berskala Desa
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Daerah Kabupaten/Kota
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

2.1.3 Pemerintah Desa

Pemerintah Desa merupakan bagian dari Pemerintah Nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada Pedesaan. Pemerintah Desa adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah Desa. Pemerintah Desa secara historis dibentuk oleh masyarakat Desa dengan memilih beberapa anggota masyarakat yang diyakini dapat mengatur, melayani mempertahankan serta mengembangkan aspek yang terkait dengan kehidupan masyarakat seperti hukum adat istiadat tertulis dan tidak tertulis, sosial budaya, ekonomi, pertanian, dan pemerintahan.

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, menjelaskan bahwa Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dipegang oleh Kepala Desa.

Pemerintah Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa yang dimaksud terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Sesuai dengan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 30 dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk bersangkutan berdasarkan keterwakilan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat yang terdiri dari Ketua Rukun Warga,

Pemangku Adat, Golongan Profesi Pemuka Agama dan Tokoh atau Pemuka Masyarakat lainnya. Dimana masa jabatannya adalah 6 tahun dan dapat diangkat kembali dalam satu kali jabatan yang sama, dengan jumlah ganjil paling sedikit 5 orang dan paling banyak 11 orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan Desa.

Berkaitan dengan Undang-Undang Desa yang telah dikeluarkan, dibentuklah Pemerintah Desa sebagai lembaga yang akan mengatur masyarakat yang ada di pedesaan dan juga untuk melaksanakan Pemerintah Desa. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang meliputi Sekertaris Desa dan perangkat lainnya.

1. Kepala Desa

Kepala Desa adalah Pemerintah Desa yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintah Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Berdasarkan ketentuan pasal 14 PP No 72 Tahun 2005 tentang Desa, Kepala Desa memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
- b. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa
- c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD

- d. Menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
 - e. Membina kehidupan Masyarakat Desa
 - f. Membina perekonomian Desa
 - g. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif
 - h. Memwakili Desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjukan kuasa hukum untuk memwakilinya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan
 - i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Fungsi atau wewenang BPD yang berkaitan dengan Kepala Desa yaitu (UU RI No 6 Tahun 2014 pasal 55) adalah:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat Desa
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

3. Sekertaris

Sekertaris merupakan Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi Desa, mempersiapkan bahan penyusun laporan penyelenggara Pemerintah Desa.

Fungsi Sekertaris Desa adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas Kepala Desa
- b. Membantu dalam persiapan penyusunan Peraturan Desa
- c. Mempersiapkan bahan untuk laporan penyelenggara Pemerintah Desa
- d. Melakukan koordinasi untuk penyelenggaraan kepada Kepala Desa
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepada Kepala Desa

4. Pelaksana Teknis Desa

- a. Kepala Urusan Kemerintahan (KAUR PEM)

Tugas Kepala Urusan Pemerintahan (KAUR PEM) adalah membantu Kepala Desa melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban Masyarakat Desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijaksanaan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk Hukum Desa.

- b. Kepala Urusan Pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN)

Tugas Kepala Pembangunan adalah membantu Kepala Desa mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembangunan

ekonomi Masyarakat dan Potensi Desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan Masyarakat serta menyiapkan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pemantauan.

c. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA)

Tugas Kepala Urusan Rakyat adalah membantu Kepala Desa untuk mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial Kemasyarakatan

d. Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU)

Tugas Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU) adalah Sekretaris Desa melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan Desa, pengelolaan administrasi keuangan Desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APBDes, serta laporan keuangan yang dibutuhkan Desa.

e. Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM)

Tugas Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM) adalah membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan kekayaan Desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.

f. Pelaksanan Kewilayahan

Pelaksanaan Kewilayahan biasanya dikenal dengan Kepala Dusun (KADUS). Tugas Kepala Dusun adalah membantu Kepala Desa melakukan tugas dan kewajiban kepada wilayah kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan suatu Desa yang berasal dari pendapatan Desa. Dimana pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan Desa adalah Kepala Desa (pasal 75 UU Nomor 6 Tahun 2014) secara implisit bertanggung jawab atas realisasi anggaran Desa, akuntansi dan pelaporan keuangan Desa, Perbendaharaan Desa, dan pelaporan keuangan Desa (Jan Hoesada :2019).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) adalah pengaturan keuangan tahunan Pemerintah Desa, yang dibicarakan dan diselesaikan oleh Pemerintah dan disepakati antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan dikendalikan oleh pedoman desa. (Sujarweni:2015).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah Peraturan Desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran Desa dalam kurun waktu satu tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) menurut Permendagri No.20 tahun 2018 terdiri dari yaitu:

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa adalah semua uang yang didapat melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa yang tidak harus dibayar kembali dalam satu tahun anggaran.

Pendapatan Desa terdiri atas tiga bagian yaitu:

a) Pendapatan Asli Desa

Sebagaimana dalam pasal 11 ayat 2 terdiri 4 jenis yaitu:

- 1) Hasil usaha
- 2) Hasil aset
- 3) Swadaya partisipasi dan gorong royong
- 4) Pendapatan Asli Desa lain

b) Transfer

Sebagaimana dalam pasal 11 ayat 2 terdiri 5 jenis yaitu:

- 1) Dana Desa
- 2) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi Daerah Kabupaten transfer/Walikota
- 3) Alokasi Dana Desa
- 4) Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
- 5) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

c) Pendapatan lain-lain

Sebagaimana dalam pasal 11 ayat 2 terdiri atas 6 bagian yaitu:

- 1) Penerimaan dari hasil kerja sama Desa
- 2) Tanda terima dari bantuan organisasi yang berada di Desa
- 3) Penerimaan penghargaan dan hadiah dari pihak luar

- 4) Koreksi kesalahan dalam konsumsi rencana keuangan tahunan terakhir yang membawa penerimaan di penyimpanan Desa pada tahun rencana keuangan saat ini
- 5) Bunga Bank
- 6) Pembayaran Desa otentik lainnya

2. Belanja Desa

Belanja Desa yaitu seluruh pengeluaran yang merupakan pengeluaran wajib Desa selama satu tahun anggaran yang tidak dapat dilunasi oleh Desa.

Adapun klasifikasi Belanja Desa terdiri terdiri atas bidang:

- a. Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- d. Pembrdayaan Kemasyarakatan Desa
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Klarifikasi belanja bidang dan sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.

- a. Belanja Pegawai
- b. Belanja Barang dan Jasa
- c. Belanja Modal
- d. Belanja Tak Terduga

3 Pembiayaan

Pembiayaan Kota mencakup semua penerimaan yang harus diganti dan biaya tambahan yang akan dikembalikan. Baik dalam tahun-tahun anggaran berikutnya, pembiayaan terdiri dari:

a) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan mencakup:

1. SILPA tahun sebelumnya
2. Pencairan dan cadangan
3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan

b) Pengeluaran pembiayaan terdiri dari:

1. Pembentukan Dana Cadangan
2. Penyertaan Modal Desa

2.3 Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan Desa diatur dalam pasal 71-75 Undang-Undang Desa. Pasal 71 ayat (1), dinyatakan bahwa “Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa”.

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Keuangan Desa yaitu segala hak dan kewajiban Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dinilai termasuk berupa kekayaan yang terkait dengan hak dan kewajiban Desa. (Permendagri No 113 Tahun 2014)

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Keuangan Desa merupakan hak dan kewajiban seluruh Desa, dan segala sesuatunya dapat dinilai dengan baik berupa uang maupun barang terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Penyelenggaran Keuangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah, didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dialokasikan pada bagian Anggaran Kementerian/Lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi:

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah interaksi yang dimulai dari menetapkan tujuan organisasi, memutuskan prosedur untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan, menggabungkan dan merencanakan semua pekerjaan organisasi, untuk mencapai tujuan organisasi (Bastian: 2015).

Sesuai Permendagri No 20 Tahun 2018 perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah mengantisipasi pendapatan dan konsumsi Pemerintah Desa untuk tahun anggaran penting direncanakan dalam rencana keuangan Desa.

Sistem Pengaturan Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 sebagaimana diatur dalam bab 4 bagian ke 1 pasal 31,32,36, adalah sebagai berikut :

1. Sekertaris Desa menyusun seluruh Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kemudian Sekertaris desa menyampaikan kepada Kepala Desa.
2. Rancangan Pedoman Desa (RaperDes) tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibicarakan lebih lanjut dan disepakati bersama, dan pengaturannya paling lambat bulan bulan oktober tahun berjalan.
3. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa paling lambat 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Jika Bupati/Walikota dalam waktu yang telah ditentukan tidak memberikan hasil evaluasi maka Peraturan Desa akan berlaku secara otomatis.
4. Apabila Pejabat/Pimpinan balai Kota tentang menyatakan bahwa dalam penilaian konsekuensi Rancangan Peraturan Kota tentang APBDes tidak sesuai dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, maka pada saat itu Kepala Desa akan melakukan revisi di dalamnya . Batas waktu 7 hari atau paling lambat 1 minggu kerja sejak diterimanya hasil penilaian itu.
5. Apabila akibat penilaian tidak ditindaklanjuti oleh Pimpinan Balai Kota dan usulan APBDesa tetap diingat sebagai Pedoman Desa, maka Bupati/Walikota. Dalam hal ini Walikota hanya dapat membelanjakan

untuk operasional dan pengelolaan Pemerintah Desa dan harus menangguhkan pemberlakuan peraturan Desa dalam waktu 7 hari kerja setelah pembatalan. Kepala Desa kemudian mencabut Peraturan Desa yang bersangkutan dengan BPD.

6. Camat memutuskan akibat penilaian rancangan APBDesa selambat-lambatnya 20 tahun (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan Desa tentang APBDesa. Dalam hal ini Camat tidak dapat memberikan hasil penilaian dalam batas waktu yang telah ditentukan, peraturan Desa akan memberikan hasil sebagai konsekuensinya.

Perencanaan Keuangan Desa dirumuskan dalam musyawarah rencana pembangunan Desa untuk menampung berbagai aspirasi dari masyarakat yang dihimpun dari setiap Dusun yang ada.

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa memungkinkan kita untuk menyimpulkan bahwa rencana pengelolaan keuangan Desa merupakan tahap awal Pemerintah Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa. Pemerintah Desa perlu menetapkan tujuan dan strategi pembangunan Desa. Melibatkan pemangku kepentingan dan Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup kesejahteraan masyarakat masa depan yang akan datang.

b) Pelaksanaan

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Desa, pembayaran dan penggunaan uang Desa dibantu melalui pencatatan Keuangan Desa pada bank yang dipilih oleh pejabat atau pimpinan Balai Desa.

Pelaksanaan rekening Desa adalah pelaksanaan atau pelaksanaan pembayaran dan rencana keuangan konsumsi, dan pelaksanaan dana harus diarahkan oleh beberapa standar umum, antara lain pendapatan dan pengeluaran. Diantaranya adalah semua penerimaan dan pengeluaran Desa untuk belanja Desa yang dilakukan melalui rekening Keuangan Desa. Pembayaran dana dalam rekening keuangan Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Namun pengaturannya diputuskan oleh pemerintah kabupaten atau walikota, terutama untuk Desa yang belum menyediakan layanan perbankan. Berdasarkan pengaturan ini, pembayaran kepada para pihak biasanya dilakukan melalui pengiriman uang ke neraca keuangan pihak luar. (Kurnia: 2015)

Beberapa standar dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa dilarang memungut pajak atas penghasilan Desa selain yang ditetapkan dalam peraturan Desa.
2. Bendahara bisa menyimpan uang dalam kas desa untuk memenuhi kebutuhan perasional Pemerintah Desa
3. Pengaturan jumlah uang dalam kas Desa ditetapkan oleh peraturan Bupati/Walikota.
4. Pengeluaran Desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rencana peraturan Desa tentang APBDesa yang telah ditetapkan menjadi peraturan Desa

5. Belanja Desa tidak termasuk biaya tenaga kerja dan operasional kantor yang mengikat sebagaimana diatur dalam peraturan Kepala Desa
6. Penggunaan biaya yang tak terduga harus terlebih dulu dibuat rincian berupa anggaran biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa
7. Pelaksanaan suatu kegiatan yang mengusulkan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan pelaksanaan harus disertai dengan dokumen yang memuat Rencana Anggaran Biaya (RAB)
8. Rencana anggaran biaya diverifikasi oleh petugas Desa atau seorang Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa. Pertanggungjawaban atas perilaku belanja yang menimbulkan beban anggaran kegiatan dengan menggunakan buku bantuan kas kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan, atau pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Desa.
9. Pelaksanaan kegiatan pengajuan permintaan pembayaran (spp) kepada Walikota tidak dapat membuat permintaan pembayaran (PP) sebelum anda menerima barang atau jasa. Pengajuan SPP terdiri dari permintaan pembayaran (SPP), pernyataan tanggung jawab pengeluaran, dan lampiran bukti transaksi.
10. Pembayaran yang telah dilakukan akan dicatat oleh Bendahara Desa
11. Bendahara Desa yang berkewajiban memungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak-pajak lainnya, wajib menyetorkan semua penerimaan atas pemotongan dan pajak yang dipungut dalam rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Terkait dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening bank keuangan Desa yang di tunjukan Bupati/Walikota. Rekening kas Desa dibuat oleh Pemerintah dengan menggunakan sampel yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kepala Keuangan Desa.

c) Penatausahaan

Penatausahaan keuangan yang dilakukan oleh staf bagian keuangan sebagai pelaksanaan fungsi keuangan, dengan mencatat semua penerimaan dari pengeluaran buku kas umum, dan pencatatan buku kas umum berakhir pada akhir bulan.

Penatausahaan Keuangan Desa adalah suatu kegiatan yang dalam pencatatannya dilakukan khusus oleh Bendahara Desa (Kurnia: 2015).

Penatausahaan adalah suatu proses pencatatan semua transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran uang dalam jangka waktu satu tahun anggaran.

Tahapan ini adalah suatu proses pencatatan semua transaksi keuangan yang telah terjadi dalam satu tahun anggaran. Dalam kegiatan penatausahaan keuangan desa memiliki suatu fungsi pengendalian terhadap APBDesa. Hasil dari organisasi adalah laporan yang dapat digunakan untuk tanggung jawab dalam administrasi keuangan. Dalam melakukan organisasi Keuangan Desa, Kepala Desa harus memutuskan permodalan Desa, jaminan dari pemodal Desa selesai sebelum awal tahun rencana pengeluaran.

Petugas keuangan atau Bendahara Desa adalah perangkat Desa yang dipilih oleh Kepala Desa untuk mendapatkan, menerima, menyimpan, mengarahkan, membayar, dan mencatat pembukuan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa (Sujawerni: 2015)

Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

d) Pelaporan

Pelaporan merupakan suatu kegiatan dilakukan untuk menyampaikan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab atas tugas wewewenang yang dilakukan. Laporan keuangan merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis (Hoesada: 2016)

Laporan Keuangan Desa adalah alat evaluasi karena menyediakan suatu informasi keuangan Desa dan menunjukan suatu kinerja yang telah dilakukan sehingga nantinya menjadi hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam mengambil keputusan keuangan untuk seorang Kepala Desa maupun pemangku kepentingan lainnya.

Dalam melakukan suatu tugas, wewenang, hak dan kewajiban seorang Kepala Desa wajib: (Sujarweni :2015).

- 1). Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada bupati/walikota berupa:
 - a) Laporan semester pokok sebagai laporan penerimaan APBD akan di sampaikan oleh Kepala Desa menjelang akhir bulan juli tahun berjalan.
 - b) Laporan semester akhir tahun, yang disusun oleh Kepala Desa paling lambat akhir bulan januari tahun berikutnya.
- 2) Menyampaikan lapoan organisasi Pemerintah Desa (LPPD) kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- 3) Menyampaikan LPPD kepada Bupati/Walikota pada akhir masa jabatan
- 4) Setiap akhir tahun anggaran, menyampaikan laporan informasi tertulis tentang penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada BPD.

Langkah-Langkah membuat laporan keuangan Desa adalah sebagai berikut:

- 1) Merencanakan visi dan misi yang dituangkan dalam penyusunan anggaran
- 2) Rencana pengeluaran yang telah dibuat harus terdiri dari rekening pembayaran, belanja dan pembiayaan dan dilakukan setelah rencana pengeluaran.
- 3) Dalam melaksanakan rencana pembelanjaan, terjadi pertukaran, pertukaran ini harus dilakukan sesuai dengan pencatatan yang lengkap seperti penyusun buku uang keseluruhan, buku kas pembuatan, buku

tabungan, buku tagihan, buku persediaan dan disertai dengan berbagai bukti transaksi.

4) Untuk memperoleh informasi posisi keuangan, kemudian berdasarkan transaksi yang terjadi dapat dihasilkan sebuah neraca.

5) Selain membuat neraca berupa pertanggungjawaban penggunaan anggaran akan disusun Laporan Realisasi Anggaran Desa.

e) Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban atas pengakuan pelaksanaan APBDesa menjelang akhir setiap tahun anggaran disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat setelah Pemerintah dan BPD menyelesaikan laporan pertanggungjawaban atas pengakuan pelaksanaan APBDes sebagai pedoman Desa.

Pertanggungjawaban berdasarkan Permendagri No. 20 tahun 2018 70,71 yaitu:

1). Seorang Kepala Desa menyampaikan suatu laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatata, belanja dan pembiayaan.

2). Laporan pertanggungjawaban yang sebagaimana telah dimaksudkan ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak akhir tahun anggaran untuk yang ditetapkan dengan peraturan Desa

- 3). Peraturan Desa sebagaimana yang telah dimaksud pada ayat 92) meliputi laporan realisasi APBDesa dan laporan keuangan, yang terdiri dari daftar program sektor, program daerah, dan program lainnya yang masuk ke Desa
- 4). Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 sangat penting bagi laporan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Desa menjelang akhir tahun
- 5) Bupati/Walikota menyampaikan laporan realisasi dan pelaksanaan APBDesa secara terpadu kepada Menteri melalui Direktur Jendral Bina Pemerintah Desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan.

2.4 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yaitu:

Tabel 2.1

Penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode penelitian	Hasil penelitian
1	Leonardo Yosua Liando (2017) volume 5.ISSN 2303-1174. Jurnal EMBA	Analisis Pengelolaan dan Pertanggungja waban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukan bahwa prosedur pengelolaan keuangan yang ada di Desa Kolongan sudah cukup baik dan telah sesuai dengan UU NO.6 Tahun 2014 tentang desa namun yang menajadii masalah hanya SDM khususnya di perangkat desa yang masih belum terlalu memahami teknis pembuatan laporan pertanggungjawaban

2	Yoga Alwindria.Taufeni Taufyk.Nur Azlina.(2019).Volume 3.ISSN 2579-7573.issn 2715-51202.Jurnal of Accounting and Goovernance	Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. (Studi kasus pada Desa Sako Kecamatan Pangen Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018)	Kualitatif	Hasil menunjukkan bahwa secara garis besar pengelolaan Dana Desa di Desa Sako dari tahap perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, pelaporan serta pertanggungjawaban dapat dikatakan transparan, partisipatif, dan akuntabel. Meskipun disetiap tahap masih ada catatan kecil yang menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Desa agar bisa diperbaiki untuk lebih baik lagi.
3	Lin Mirnawati (2017)	Analisis Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 (studi kasus pada Desa di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan)	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir belum sesuai dengan Permendagri No.113 tahun 2014,Laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh kepala desa di Kecamatan Tanjung Raja hanya buku kas umum yang masih ditulis secara manual dan masih mengalami keterlambatan saat pelaporan
4	Aghung, Ernestina (2020)	Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Noelbaki Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang	Kualitatif	Hasil penelitian ini Pemerintah Desa Noelbaki sudah melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014, tetapi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Pemerintah Noelbaki belum melaksanakan dengan maksimal.
5	Atris,Maria Diana (2021)	Analisis Pengelolaan Keuangan	Kualitatif	Hasil penelitian ini tahap pengelolaan Keuangan Desa pada tahap penatausahaan

		Desa Di Desa Waling Kecamatan Borong Kabupaen Manggarai Timur		penerapan Siskeudes kurang dapat dipahami dengan baik, tidak dilibatkan masyarakat dalam proses pembinaan dan pengawasan.
6	Alwi Muqtafariq (2021)	Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Renggeang Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar	Kualitatif	Hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa dalam pengelolaan keuangan Desa pada Desa Renggeang dikatakan sudah sangat baik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

2.5 Kerangka Berpikir

Desa Golo Rentung adalah salah satu Desa di Kecamatan Lamba Leda yang telah melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa yang oleh peneliti dievaluasi menggunakan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan tahapan sebagai berikut perencanaan, pelaksanaan, pentausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Untuk lebih jelasnya peneliti menggambarkan kerangka berpikir sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

